



**P U T U S A N**

**Nomor 96/PID.B/2016/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIYANTO Alias RIYANTO Alias YANTO Bin  
MUKEDUM  
Tempat lahir : Tanjung Ratu Ilir  
Umur/tgl.lahir : 22 tahun / 13 Desember 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gang Camat Dusun II Rt 04 Rw 02 Kampung Tanjung  
Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten  
Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkaa lain ;  
Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri Tersebut ;  
Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Maret 2016 No. 96/Pen.Pid.B/2016/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Maret 2016 No. 96/Pen.Pid.B/2016/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ARIYANTO Alias RIYANTO Alias YANTO Bin MUKEDUM beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

---

Putusan. No. 96/Pid.B/2016/PN Gns. hal 1



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa ARIYANTO Alias RIYANTO Alias YANTO Bin MUKEDUM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIYANTO Alias RIYANTO Alias YANTO Bin MUKEDUM dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman sering-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARIYANTO Alias RIYANTO Alias Yanto Bin MUKEDUM pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2014, bertempat di halaman parkir guru samping lapangan basket SMU Negeri 1 Terbanggi Besar Kampung Poncowati Kec.Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BE 4782 HG berwarna hitam tahun 2011 dan dengan nomor Rangka MH1JB9120BK646255 dan nomor mesin JB91E-2635842 beserta 1 (satu) buah STNK An.Dra.Mardiana yang berada di balik Jok sepeda motor tersebut yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik dari saksi Korban Reky Rifiano Rahmatullah Bin M.Rifaat dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tanpa seizin dari saksi Korban Reky Rifiano Rahmatullah Bin M.Rifaat selaku pemiliknya, dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Johan Arifin Bin Ilyas Effendi (terdakwa terpisah dan telah diputus Ingkracht) yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa ARIYANTO Alias RIYANTO Alias Yanto Bin MUKEDUM bersama-sama dengan saksi Johan Arifin Bin Ilyas Effendi (terdakwa terpisah dan telah diputus Ingkracht) dengan menggunakan sepeda motor merek Honda beat tanpa Plat milik dari Terdakwa ARIYANTO Alias RIYANTO Alias Yanto Bin MUKEDUM berjalan dari Rumah Saksi Johan Arifin Bin Ilyas Effendi yang beralamatkan di Kampung Tanjung Ratu Kabupaten Lampung Tengah menuju daerah di wilayah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan ingin melakukan pencurian sepeda motor yang sebelumnya telah direncanakan di Rumah saksi Johan Arifin Bin Ilyas Effendi, selanjutnya setelah keduanya berada di sekitar Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa ARIYANTO Alias RIYANTO Alias Yanto Bin MUKEDUM bersama dengan saksi Johan Arifin Bin Ilyas Effendi mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya menuju ke arah SMAN 1 Poncowati Kabupaten Lampung Tengah. Dan setelah Terdakwa ARIYANTO Alias RIYANTO Alias Yanto Bin MUKEDUM dan saksi Johan Arifin Bin Ilyas Effendi berada di Depan SMAN 1 Poncowati Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa ARIYANTO Alias RIYANTO Alias Yanto Bin MUKEDUM dan saksi Johan Arifin Bin Ilyas Effendi melihat keadaan Pos Satpam SMAN 1 Poncowati Kabupaten Lampung Tengah dalam keadaan tidak ada orang atau tidak ada satpamnya, selanjutnya saat itu juga Terdakwa ARIYANTO Alias RIYANTO Alias Yanto Bin MUKEDUM dan saksi Johan Arifin Bin Ilyas Effendi langsung menuju areal Parkir sepeda motor milik SMAN 1 Poncowati yang berlokasi dekat dengan Lapangan Basket dan langsung mengambil Sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BE 4782 HG berwarna hitam tahun 2011 dengan nomor Rangka MH1JB9120BK646255 dan nomor mesin JB91E-2635842 yang didalam joknya juga terdapat1 (satu) buah STNK An.Dra.Mardiana milik dari saksi korban Reky Rifiano Rahmatullah Bin M.Rifaat yang saat itu sedang terparkir di halaman parkir SMAN 1 Poncowati Kabupaten Lampung Tengah dengan cara berbagi peran atau tugas, yaitu peran dari saksi Johan Arifin Bin Ilyas Effendi adalah mengambil sepeda motor milik dari

---

Putusan. No. 96/Pid.B/2016/PN Gns. hal 3



saksi korban Reky Rifiano Rahmatullah Bin M.Rifaat dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T milik dari Terdakwa yang saat itu disimpan oleh saksi Johan Arifin Bin Ilyas Effendi di tas yang dibawanya sedangkan peran dari Terdakwa ARIYANTO Alias RIYANTO Alias Yanto Bin MUKEDUM saat itu adalah menunggu diatas motor Honda Beat yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa ARIYANTO Alias RIYANTO Alias Yanto Bin MUKEDUM dan saksi Johan Arifin Bin Ilyas Effendi tidak jauh dari tempat saksi Johan Arifin Bin Ilyas Effendi mengambil sepeda motor milik dari saksi Korban Reky Rifiano Rahmatullah Bin M.Rifaat, Dan setelah kunci kotak sepeda motor milik dari saksi Reky Rifiano Rahmatullah Bin M.Rifaat telah berhasil dirusak dan dihidupkan mesinnya selanjutnya saksi Johan Arifin Bin Ilyas Effendi membawa Sepeda Motor tersebut keluar halaman SMA Negeri 1 Terbanggi Besar dan menuju Kampung Tanjung Ratu yang berada di Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan diikuti dari belakang oleh Terdakwa YANTO Bin MAKEDUN dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang saat itu dikendarainya untuk dijual kepada saudara Mis Bin Dewasa (DPO) seharga Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), dan uang hasil penjualan tersebut saat itu dibagi rata oleh keduanya dengan nilai pembagian Terdakwa ARIYANTO Alias RIYANTO Alias Yanto Bin MUKEDUM Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Johan Arifin Bin Ilyas Effendi Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ARIYANTO Alias RIYANTO Alias Yanto Bin MUKEDUM bersama-sama dengan JOHAN ARIFIN Bin ILYAS EFENDI, saksi korban REKY RIFIANO RAHMATULLAH Bin M.RIFA'AT mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-Ke-4, ke- 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Hasanuddin Bin Badaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di halaman parkir guru samping lapangan basket SMU Negeri 1 Terbanggi Besar Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BE 4782 HG berwarna hitam tahun 2011 beserta 1 (satu) buah STNK An.Dra.Mardiana yang berada di balik Jok sepeda motor tersebut, milik saksi korban Reky Rifiano Rahmatullah ;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi Reky Rifiano Rahmatullah sebelumnya saksi parkir di parkir guru samping lapangan basket SMU Negeri 1 Terbanggi Besar Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Reky Rifiano Rahmatullah yaitu dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor karena kunci kontak sepeda motor ada sama saksi Reky Rifiano Rahmatullah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian sepeda motor milik saksi Reky Rifiano Rahmatullah sudah hilang tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira jam 15.00 Wib saksi mendapat laporan dari saksi korban yang mengatakan bahwa sepeda motornya telah hilang di parkir guru dekat lapangan basket SMU Negeri I Terbanggi Besar, Selanjutnya saksi memeriksa ke parkir sepeda motor di dekat lapangan basket dan melihat sepeda motor milik korban sudah tidak ada selanjutnya saksi mencari di sekitar sekolah akan tetapi sepeda motor tersebut tidak ketemu, lalu saksi bersama dengan korban melaporkan kejadian pencurian sepeda motor tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Reky Rifiano Rahmatullah untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BE 4782 HG berwarna hitam tahun 2011 beserta 1 (satu) buah STNK An.Dra.Mardiana yang berada di balik Jok sepeda motor tersebut milik saksi Reky Rifiano Rahmatullah;

Putusan. No. 96/Pid.B/2016/PN Gns. hal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Reky Rifiano Rahmatullah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. Muhammad Tofan Febrian Bin Abadi Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan saksi Ari Prabowo anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar menangkap terdakwa sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di halaman parkir guru samping lapangan basket SMU Negeri 1 Terbanggi Besar Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Johan Arifin yang terlebih dahulu tertangkap telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BE 4782 HG berwarna hitam tahun 2011 beserta 1 (satu) buah STNK An.Dra.Mardiana yang berada di balik Jok sepeda motor, milik saksi korban Reky Rifiano Rahmatullah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang piket tugas di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar mendapat laporan dari saksi korban Erlis Yanti Lubis mengatakan bahwa iannya baru menjadi korban karena kehilangan sepeda motor yang diparkirkan di halaman parkir guru samping lapangan basket SMU Negeri 1 Terbanggi Besar Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar, setelah melakukan pengecekan di TKP selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa salah satu pelaku bernama saksi Johan Arifih hingga akhirnya saksi Johan Arifin berhasil tertangkap dan mengakui yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban bersama dengan terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2015 atas informasi bahwa terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dan sedang dirawat di Rumah Sakit YMC dan atas informasi tersebut terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya terdakwa mengakui yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban ;

Putusan. No. 96/Pid.B/2016/PN Gns. hal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa perihal keberadaan sepeda motor tersebut, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah di jual kepada Saudara Mis Bin Dewasa (DPO) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut selanjutnya dibagi dua dimana masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T sebagai alat untuk merusak kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa Plat milik dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Reky Rifiano Rahmatullah untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BE 4782 HG berwarna hitam tahun 2011 beserta 1 (satu) buah STNK An.Dra.Mardiana yang berada di balik Jok sepeda motor milik saksi Reky Rifiano Rahmatullah ;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Reky Rifiano Rahmatullah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. Ari Prabowo Bin Fahkrulrozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan saksi Muhammad Tofan Febrian Bin Abadi Jaya anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar menangkap terdakwa sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di halaman parkir guru samping lapangan basket SMU Negeri 1 Terbanggi Besar Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Johan Arifin yang terlebih dahulu tertangkap telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BE 4782 HG berwarna hitam tahun 2011 beserta

Putusan. No. 96/Pid.B/2016/PN Gns. hal 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah STNK An.Dra.Mardiana yang berada di balik Jok sepeda motor, milik saksi korban Reky Rifiano Rahmatullah ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang piket tugas di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar mendapat laporan dari saksi korban Erlis Yanti Lubis mengatakan bahwa iannya baru menjadi korban karena kehilangan sepeda motor yang diparkirkan di halaman parkir guru samping lapangan basket SMU Negeri 1 Terbanggi Besar Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar, setelah melakukan pengecekan di TKP selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa salah satu pelaku bernama saksi Johan Arifih hingga akhirnya saksi Johan Arifin berhasil tertangkap dan mengakui yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban bersama dengan terdakwa dan terdakwa berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2015 atas informasi bahwa terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dan sedang dirawat di Rumah Sakit YMC dan atas informasi tersebut terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya terdakwa mengakui yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban ;
  - Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa perihal keberadaan sepeda motor tersebut, terdakwa mengataka bahwa sepeda motor tersebut telah di jual kepada Saudara Mis Bin Dewasa (DPO) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut selanjutnya dibagi dua dimana masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T sebagai alat untuk merusak kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa Plat milik dari terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Reky Rifiano Rahmatullah untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BE 4782 HG berwarna hitam tahun 2011 beserta 1 (satu) buah STNK An.Dra.Mardiana yang berada di balik Jok sepeda motor milik saksi Reky Rifiano Rahmatullah ;
  - Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Reky Rifiano Rahmatullah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi IV. Reky Rifiano Rahmatullah Bin M. Rifa'at, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. No. 96/Pid.B/2016/PN Gns. hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar pada Selasa tanggal 12 Agustus 2014, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di halaman parkir guru samping lapangan basket SMU Negeri 1 Terbanggi Besar Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah terjadi tindak kejahatan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BE 4782 HG berwarna hitam tahun 2011 dan dengan nomor Rangka MH1JB9120BK646255 dan nomor mesin JB91E-2635842 beserta 1 (satu) buah STNK An.Dra.Mardiana milik saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi tersebut pada saat sebelum dicuri oleh pelaku, korban taruh di parkir guru samping lapangan basket SMU N I Terbanggi Besar dan pada waktu itu motor tersebut korban kunci stang dan pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang belajar di dalam kelas ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014, sekira pukul 07.15 Wib, saksi berangkat kesekolah di SMU N I Terbanggi Besar untuk belajar karena sksi sekolah di sekolah tersebut, sesampainya di sekolah lalu saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di parkir guru samping lapangan basket dan dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya saksi menuju kedalam kelas dan sekira pukul 09.15 Wib sewaktu saksi istirahat saksi masih melihat sepeda motor yang ada diparkiran, dan pada saat saksi selesai belajar sekira pukul 15.00 Wib saksi menuju parkir sepeda motor untuk mengambil sepeda motor dan ternyata sudah tidak ada, selanjutnya sksi berusaha mencari sepeda motor milik saksi dan tidak ketemu selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Satpam sekolah yang bernama Hasanuddin dan selanjutnya melaporkan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa pelaku mengambil sepeda mootr milik saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi setelah pelaku berhasil ditangkap ;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi VI. Johan Arifin Bin Ilyas Efendi, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar pada Selasa tanggal 12 Agustus 2014, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di halaman parkir guru samping lapangan



basket SMU Negeri 1 Terbanggi Besar Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah terjadi tindak kejahatan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BE 4782 HG berwarna hitam tahun 2011 dan dengan nomor Rangka MH1JB9120BK646255 dan nomor mesin JB91E-2635842 beserta 1 (satu) buah STNK An.Dra.Mardiana ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi bersama dengan terdakwa dan selanjutnya sepeda motor dijual kepada Saudara Mis (DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut diawali pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 11.00 Wib pada saat saksi bermain kerumah terdakwa selanjutnya mengajak saksi untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 terdakwa menjemput saksi dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya menuju SMU N I Terbanggi Besar, karena saksi melihat pos satpam sedang kosong kami langsung masuk menuju parkiran sepeda motor, selanjutnya saksi turun dari sepeda motor dan menuju parkiran sedangkan terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, selanjutnya saksi mengambil kunci leter T dan saksi masukkan secara paksa sampai kunci tersebut rusak dan kontakannya menjadi hidup, selanjutnya sepeda motor tersebut saksi bawa bersama dengan terdakwa ke Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut di jual kepada Saudara Mis (DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut dibagi dengan terdakwa dan sudah habis saksi penggunaan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya untuk mengambil sepeda motor tersebut ; ;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 12 Agustus 2014, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di halaman parkir guru samping lapangan basket SMU Negeri 1 Terbanggi Besar Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Johan Arifin (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BE 4782 HG berwarna hitam tahun 2011 dan dengan nomor Rangka MH1JB9120BK646255 dan nomor mesin JB91E-2635842 beserta 1 (satu) buah STNK An.Dra.Mardiana, milik saksi Reky Rifiano Rahmatullah ;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi Johan Arifin mengambil sepeda motor milik saksi Reky Rifiano Rahmatullah ada diparkir halaman parkir guru samping lapangan basket SMU Negeri 1 Terbanggi Besar Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Johan Arifin mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 11.00 Wib pada saat saksi bermain kerumah terdakwa selanjutnya mengajak saksi untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 terdakwa menjemput saksi dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya menuju SMU N I Terbanggi Besar, karena saksi melihat pos satpam sedang kosong kami langsung masuk menuju parkir sepeda motor, selanjutnya saksi turun dari sepeda motor dan menuju parkir sedangkan terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, selanjutnya saksi mengambil kunci leter T dan saksi masukkan secara paksa sampai kunci tersebut rusak dan kontakny menjadi hidup ;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Johan Arifin, sepeda motor tersebut di bawa ke Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan dan menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada seseorang bernama Saudara Mis (DPO) yang beralamat di Kampung Tanjung Ratu seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh terdakwa dan saksi Johan Arifin masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari ;

Putusan. No. 96/Pid.B/2016/PN Gns. hal 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa kunci leter T milik saksi Johan Arifin dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nopol milik terdakwa ;
- Bahwa peran terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi dan peran saksi Johan Arifin yaitu mengambil sepeda motor milik korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BE 4782 HG berwarna hitam tahun 2011 dan dengan nomor Rangka MH1JB9120BK646255 dan nomor mesin JB91E-2635842 beserta 1 (satu) buah STNK An.Dra.Mardiana tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari serta perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Reky Rifiano Rahmatullah ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil sepeda motor milik orang lain sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi dibacakan dan keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 12 Agustus 2014, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di halaman parkir guru samping lapangan basket SMU Negeri 1 Terbanggi Besar Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Johan Arifin (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BE 4782 HG berwarna hitam tahun 2011 dan dengan nomor Rangka MH1JB9120BK646255 dan nomor mesin JB91E-2635842 beserta 1 (satu) buah STNK An.Dra.Mardiana, milik saksi Reky Rifiano Rahmatullah ;

---

Putusan. No. 96/Pid.B/2016/PN Gns. hal 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi Johan Arifin mengambil sepeda motor milik saksi Reky Rifiano Rahmatullah ada diparkiran halaman parkir guru samping lapangan basket SMU Negeri 1 Terbanggi Besar Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Johan Arifin mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 11.00 Wib pada saat saksi bermain kerumah terdakwa selanjutnya mengajak saksi untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 terdakwa menjemput saksi dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya menuju SMU N I Terbanggi Besar, karena saksi melihat pos satpam sedang kosong kami langsung masuk menuju parkir sepeda motor, selanjutnya saksi turun dari sepeda motor dan menuju parkir sedangkan terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, selanjutnya saksi mengambil kunci leter T dan saksi masukkan secara paksa sampai kunci tersebut rusak dan kontakannya menjadi hidup ;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Johan Arifin, sepeda motor tersebut di bawa ke Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan dan menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada seseorang bernama Saudara Mis (DPO) yang beralamat di Kampung Tanjung Ratu seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh terdakwa dan saksi Johan Arifin masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa kunci leter T milik saksi Johan Arifin dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nopol milik terdakwa ;
- Bahwa peran terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi dan peran saksi Johan Arifin yaitu mengambil sepeda motor milik korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BE 4782 HG berwarna hitam tahun 2011 dan dengan nomor Rangka MH1JB9120BK646255 dan nomor mesin JB91E-2635842 beserta 1 (satu) buah STNK An.Dra.Mardiana tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari serta perbuatan terdakwa mengambil

Putusan. No. 96/Pid.B/2016/PN Gns. hal 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Reky Rifiano Rahmatullah ;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil sepeda motor milik orang lain sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Reky Rifiano Rahmatullah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum

---

Putusan. No. 96/Pid.B/2016/PN Gns. hal 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ARIYANTO Alias RIYANTO Alias YANTO Bin MUKEDUM yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BE 4782 HG berwarna hitam tahun 2011 dan dengan nomor Rangka MH1JB9120BK646255 dan nomor mesin JB91E-2635842 beserta 1 (satu) buah STNK An.Dra.Mardiana, pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di halaman parkir guru samping lapangan basket SMU Negeri 1 Terbanggi Besar Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Reky Rifiano Rahmatullah, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Reky Rifiano Rahmatullah untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BE 4782 HG berwarna hitam tahun 2011 dan dengan nomor Rangka MH1JB9120BK646255 dan nomor mesin JB91E-2635842 beserta 1 (satu) buah STNK An.Dra.Mardiana tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BE 4782 HG berwarna hitam tahun 2011 dan dengan nomor Rangka MH1JB9120BK646255 dan nomor mesin JB91E-2635842 beserta 1 (satu) buah STNK An.Dra.Mardiana tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya akan di gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Johan Arifin mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 11.00 Wib pada saat saksi bermain kerumah terdakwa selanjutnya mengajak saksi untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 terdakwa menjemput saksi dengan mengendarai sepeda motor

Putusan. No. 96/Pid.B/2016/PN Gns. hal 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menuju SMU N I Terbanggi Besar, karena saksi melihat pos satpam sedang kosong kami langsung masuk menuju parkiran sepeda motor, selanjutnya saksi turun dari sepeda motor dan menuju parkiran sedangkan terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, selanjutnya saksi mengambil kunci leter T dan saksi masukkan secara paksa sampai kunci tersebut rusak dan kontaknyanya menjadi hidup ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Johan Arifin, sepeda motor tersebut di bawa ke Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan dan menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada seseorang bernama Saudara Mis (DPO) yang beralamat di Kampung Tanjung Ratu seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh terdakwa dan saksi Johan Arifin masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BE 4782 HG berwarna hitam tahun 2011 dan dengan nomor Rangka MH1JB9120BK646255 dan nomor mesin JB91E-2635842 beserta 1 (satu) buah STNK An.Dra.Mardiana yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Reky Rifiano Rahmatullah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

### Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan saksi Johan Arifin telah mengambil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BE 4782 HG berwarna hitam tahun 2011 dan dengan nomor Rangka MH1JB9120BK646255 dan nomor mesin JB91E-2635842 beserta 1 (satu) buah STNK An.Dra.Mardiana, pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di halaman parkiran guru samping lapangan basket SMU Negeri 1 Terbanggi Besar Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Reky Rifiano Rahmatullah ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Johan Arifin masing-masing berperan aktif untuk mengambil sepeda motor milik saksi Reky Rifiano Rahmatullah, dimana peran terdakwa duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi dan peran saksi Johan Arifin yaitu mengambil sepeda motor milik korban dengan cara merusak kunci

Putusan. No. 96/Pid.B/2016/PN Gns. hal 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T tersebut, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan saksi Johan Arifin telah mengambil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BE 4782 HG berwarna hitam tahun 2011 dan dengan nomor Rangka MH1JB9120BK646255 dan nomor mesin JB91E-2635842 beserta 1 (satu) buah STNK An.Dra.Mardiana, pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di halaman parkir guru samping lapangan basket SMU Negeri 1 Terbanggi Besar Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Reky Rifiano Rahmatullah ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Johan Arifin dalam mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat bantu berupa kunci leter T milik saksi Johan Arifin dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nopol milik terdakwa, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

---

Putusan. No. 96/Pid.B/2016/PN Gns. hal 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Reky Rifiano Rahmatullah ;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena mengambil sepeda motor milik orang lain sebanyak 6 (enam) kali ;

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa karena dalam hukuman ini terdakwa sedang menjalani hukuman dan berada dalam tahanan, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa ARIYANTO Alias RIYANTO Alias YANTO Bin MUKEDUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARIYANTO Alias RIYANTO Alias YANTO Bin MUKEDUM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **25 Mei 2016** oleh **EVA SUSIANA, SH.,**

Putusan. No. 96/Pid.B/2016/PN Gns. hal 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MH.**, selaku Hakim Ketua, **ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didanmpingi oleh **AHMAD FAUZIE, CH, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **TESAR ESANRA, SH., MKn** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**. ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn.**

**EVA SUSIANA, SH., MH.**

**2. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**

**PANITERA PENGANTI,**

**AHMAD FAUZIE, CH, SH.**